



P U T U S A N

Nomor 727/Pid.B/2014/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MUHAMMAD NOER Bin ANAS Alias AJO
Tempat lahir	:	Sicincin (Sumbar)
Umur/ tanggal lahir	:	43 Tahun / 03 Mei 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Bida Ayu Blok A6 No.13 RT.001 RW.014 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Sopir BP 1991 ZU)
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 727/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 13 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 13 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 727/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NOER Bin ANAS Alias AJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, melanggar pasal pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NOER Bin ANAS Alias AJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona warna merah BP 1991 ZU yang didalamnya terdapat tangki modifikasi ukuran ± 250 (dua ratus lima puluh) liter, yang didalamnya terdapat bahan bakau ± 100 (seratus) liter.
- Bahan bakar minyakK jenis solar yang berada di dalam tangki modifikasi mobil Toyota Corona BP 1991 ZU warna merah yang telah dilakukan pengukuran / Sounding sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar kartu survey penggunaan Bio Solar SPBU.
- 1 (satu) kantong plastik potongan kartu survey penggunaan bio solar.
- 2 (dua) lembar daftar kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar jenis Bio Solar di SPBU 14.294.704 PT Satria Citra Kencana di JL Budi Kemuliaan No 3 C Seraya Kota Batam.
- 1 (satu) lembar fotokopy catatan nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU 14.294.730 PT Bintang Cipta Mandiri di Bengkong Sarmen Kota Batam tanggal 04 September 2014 yang telah dilegalisir.

Terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit Handphone nokia model 1600, Imei 357679/01/76937/9 dan 1 (satu) buah kartu as nomor 0030000010202150.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (limariburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NOER Bin ANAS Alias AJO** pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di gudang minyak milik PT. PERDANA SEMESTA SEJAHTERA Kampung Biawak dekat Simpang Base Camp Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar yang di subsidi Pemerintah**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter melakukan pengisian bahan bakar jenis solar ke beberapa SPBU di kota batam dengan harga pembelian perliternya sebesar Rp.5.500.-(lima ribu lima ratus rupiah), yaitu antaranya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Seraya sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter), selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Sukajadi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Pandan Wangi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pelita sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter). Bahwa cara terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut petugas operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar kedalam tangki mobil yang berada dibagian kiri mobil terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki standar ke tangki modifikasi dengan menyalakan bahan bakar jenis solar didalam tangki standar kurang lebih 10 (sepuluh) liter untuk bahan bakar kendaraan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA untuk dijual dengan harga Rp.8.000.-(delapan ribu rupiah) akan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 727/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat terdakwa datang ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA kampung Biawak dekat Simpang Base Camp Kota Batam tanggal 4 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Sounding Jumlah Bahan Bakar jenis solar pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, dalam kendaraan Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang dilakukan oleh EFENDI SILALAH selaku penera unit pelaksana teknis metrologi pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan Riau diperoleh hasil bahwa didalam tangki modifikasi dengan total keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar berjumlah sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli terdakwa adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIMON FS PASARIBU.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Corona Jenis penumpang/ taksi, model sedan dengan nomor polisi BP 1991 ZU warna merah putih, pada saat terdakwa akan menjual minyak solar subsidi ke gudang milik PT perdana Semesata Sejahtera yang berlokasi di Kampung Biawak dekat simpang base camp kota batam pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang akan dijual oleh terdakwa adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

1. DENDIANGGARA.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 dan Kamis tanggal 04 September 2014, terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar solar jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi berdasarkan rekapan data nomor polisi kendaraan pada saat itu benar terdakwa telah mengisi minyak solar jenis subsidi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type Corona Jenis penumpang/ taksi, model sedan dengan nomor polisi BP 1991 ZU warna merah putih.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter melakukan pengisian bahan bakar jenis solar ke beberapa SPBU di kota batam dengan harga pembelian perliternya sebesar Rp.5.500.-(lima ribu lima ratus rupiah), yaitu antaranya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Seraya sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter), selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Sukajadi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Pandan Wangi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pelita sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter). Bahwa cara terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut petugas operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar kedalam tangki mobil yang berada dibagian kiri mobil terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki standar ke tangki modifikasi dengan menyisakan bahan bakar jenis solar didalam tangki standar kurang lebih 10 (sepuluh) liter untuk bahan bakar kendaraan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 178 (seratus tujuh puluh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 727/Pid.B/214./PN.BTM



delapan) liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA untuk dijual dengan harga Rp.8.000.-(delapan ribu rupiah) akan tetapi pada saat terdakwa datang ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA kampung Biawak dekat Simpang Base Camp Kota Batam tanggal 4 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli terdakwa adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dipersidangan telah di hadirkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona warna merah BP 1991 ZU yang didalamnya terdapat tangki modifikasi ukuran ± 250 (dua ratus lima puluh) liter, yang didalamnya terdapat bahan bakar ± 100 (seratus) liter.
- 2 (dua) lembar kartu survey penggunaan Bio Solar SPBU.
- 1 (satu) kantong plastik potongan kartu survey penggunaan bio solar.
- 1 (satu) unit Handphone nokia model 1600, Imei 357679/01/76937/9 dan 1 (satu) buah kartu as nomor 0030000010202150.
- 2 (dua) lembar daftar kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar jenis Bio Solar di SPBU 14.294.704 PT Satria Citra Kencana di JL Budi Kemuliaan No 3 C Seraya Kota Batam.
- 1 (satu) lembar fotokopy catatan nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU 14.294.730 PT Bintang Cipta Mandiri di Bengkong Sarmen Kota Batam tanggal 04 September 2014 yang telah dilegalisir.



- Bahan bakar minya jenis solar yang berada di dalam tangki modifikasi mobil Toyota Corona BP 1991 ZU warna merah yang telah dilakukan pengukuran / Sounding sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter melakukan pengisian bahan bakar jenis solar ke beberapa SPBU di kota batam dengan harga pembelian perliternya sebesar Rp.5.500,-(lima ribu lima ratus rupiah), yaitu antaranya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Seraya sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter), selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Sukajadi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Pandan Wangi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pelita sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter). Bahwa cara terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut petugas operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar kedalam tangki mobil yang berada dibagian kiri mobil terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki standar ke tangki modifikasi dengan menyisakan bahan bakar jenis solar didalam tangki standar kurang lebih 10 (sepuluh) liter untuk bahan bakar kendaraan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 727/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA untuk dijual dengan harga Rp.8.000.-(delapan ribu rupiah) akan tetapi pada saat terdakwa datang ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA kampung Biawak dekat Simpang Base Camp Kota Batam tanggal 4 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli terdakwa adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang.
- yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

1. Setiap Orang :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa **MUHAMMAD NOER Bin ANAS Alias AJO** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwasendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, setelah semua unsur dapat di buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari alat-alat bukti antara keterangan saksi-saksi yaitu, surat, keterangan terdakwa diperkuat barang bukti yang ada sehingga memperjelas akan perbuatan Pidana yang dilakukan terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter melakukan pengisian bahan bakar jenis solar ke beberapa SPBU di kota batam dengan harga pembelian perliternya sebesar Rp.5.500.-(lima ribu lima ratus rupiah), yaitu antaranya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Seraya sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter), selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Sukajadi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Pandan Wangi sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pelita sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter) dan di SPBU Bengkong sebanyak 30 Liter (tiga puluh liter). Bahwa cara terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut petugas operator melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar kedalam tangki mobil yang berada dibagian kiri mobil terdakwa dan terdakwa langsung menghidupkan pompa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki standar ke tangki modifikasi dengan menyisakan bahan bakar jenis solar didalam tangki standar kurang lebih 10 (sepuluh) liter untuk bahan bakar kendaraan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter dengan menggunakan mobil jenis Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991 ZU yang didalam bagasinya terdapat tangki modifikasi ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA untuk dijual dengan harga Rp.8.000.-(delapan ribu rupiah) akan tetapi pada saat terdakwa datang ke gudang PT.PERDANA SEMESTA SEJAHTERA kampung Biawak dekat Simpang Base Camp Kota Batam tanggal 4 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Sounding Jumlah Bahan Bakar jenis solar pada hari kamis tanggal 25 September 2014, dalam kendaraan Toyota Corona warna Merah Putih BP 1991

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 727/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZU yang dilakukan oleh EFENDI SILALAH I selaku penera unit pelaksana teknis metrologi pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan Riau diperoleh hasil bahwa didalam tangki modifikasi dengan total keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar berjumlah sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli terdakwa adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan : ---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa : **MUHAMMAD NOER BIN ANAS ALIAS AJO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH”**;-----
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : -----8 (DELAPAN) BULAN, dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (TIGA) BULAN**;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona warna merah BP 1991 ZU yang didalamnya terdapat tangki modifikasi ukuran ± 250 (dua ratus lima puluh) liter, yang didalamnya terdapat bahan bakar ± 100 (seratus) liter ;
 - Bahan bakar minyak jenis solar yang berada didalam tangki modifikasi mobil Toyota Corona BP 1991 ZU warna merah yang telah dilakukan pengukuran/Sounding sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) liter ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) lembar kartu survey penggunaan Bio Solar SPBU ;
 - 1 (satu) kantong plastik potongan kartu survey penggunaan bio solar ;
 - 2 (dua) lembar daftar kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar jenis Bio Solar di SPBU 14.294.704 PT. Satria Citra Kencana di Jl. Budi Kemuliaan No.3 C Seraya Kota Batam ;
 - 1 (satu) lembar foto copy catatan nomor Polisi kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU 14.294.730 PT. Bintang Cipta Mandiri di Bengkong Sarmen Kota Batam tanggal 04 September 2014 yang telah dilegalisir ;
- Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 1600, Imei 357679/01/76937/9 dan 1 (satu) buah kartu as nomor 0030000010202150 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 29 JANUARI 2015, oleh BUDIMAN SITORUS,SH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A. HARAHAHAP,SH. Dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A HARAHAHAP, S.H.

BUDIMAN SITORUS, S.H.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)